

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa setiap upaya yang diambil pemerintah dalam penyelesaian kasus *overstay* ini tentunya harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku bagi kedua negara. Langkah pemerintah Indonesia dalam memprioritaskan pelayanan dan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia merupakan keberpihakan pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja migran yang ada di Brunei Darussalam, namun segala upaya yang diberikan tentunya belum bisa memberikan hasil yang maksimal. Dalam upaya perlindungan tentunya baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Brunei Darussalam memiliki kapasitas hukum di tiap masing-masing negara, sehingga dalam penyelesaian kasus *overstay* pemerintah Indonesia ataupun Pemerintah Brunei Darussalam hanya mengikuti prosedur dan peraturan hukum yang berlaku terkait kasus *overstay*.

Kemudian terkait *treatment* atau langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dengan Brunei Darussalam dalam penyelesaian kasus *overstay* tentunya disesuaikan dengan faktor terjadinya *overstay* itu sendiri, hal ini dijelaskan sebelumnya oleh narasumber yaitu Bapak fatoni Ambary selaku staf konsuler KBRI Bandar Seri Begawan, bahwa perlindungan hukum dapat diberikan kepada pekerja migran yang

overstay apabila faktor terjadinya *overstay* diakibatkan oleh pihak ketiga dan bukan atas kelalaian pekerja migran itu sendiri. Kemudian secara diplomatis pemerintah Indonesia menyelesaikan kasus *overstay* melalui jalur diplomatik yang mana dengan melakukan negosiasi terhadap instansi terkait agar mendapatkan kesepakatan yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

Kemudian hasil dari kerjasama Indonesia dengan Brunei Darussalam terkait penyelesaian kasus *overstay* tentunya tidak terlepas dari kesepakatan kedua negara dalam melindungi dan mewujudkan kepentingan nasional dari tiap negara. Dengan keberpihakan Indonesia dalam melindungi pekerja migran yang *overstay* terlihat jelas bahwa kepentingan nasional Indonesia adalah melindungi setiap individu bangsa guna menjalankan amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kepentingan yang sama untuk memenuhi kepentingan nasional, pemerintah Brunei Darussalam menjalankan hukum yang berlaku terkait pekerja migran yang *overstay* yang berada diwilayah kedaulatannya dengan memeberikan sanksi yang tegas kepada para pekerja migran yang *overstay*, agar dapat memberikan efek jera bagi para pekerja migran yang *overstay*.

5.2 Saran

Diharapkan pemerintah Indonesia dan Brunei Darussalam dapat memulai pembahasan draf *MoU* ketenagakerjaan yang sampai sekarang masih menjadi *Pending Issue*. *MoU* ketenagakerjaan ini diharapkan kedepannya dapat meningkatkan upaya perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia yang ada di Brunei Darussalam, dan diharapkan pula peran *Joint Working Group (JWG) on Consular Matters* dapat memberikan hasil yang maksimal disetiap agenda pertemuan tiap tahunnya, sehingga dapat memberikan pembaharuan terhadap perjanjian *Consular Notification and Consular Assistance* (sebelumnya *Mandatory Consular Notification*) tahun 2011 yang menjadi landasan penting dalam upaya perlindungan kepada PMI.

Kemudian diharapkan pula Indonesia dapat meningkatkan hubungan bilateral dengan Brunei Darussalam dan perlu dirancang perjanjian bilateral yang komprehensif untuk mengatur masalah-masalah terkait ketenagakerjaan, dan juga dapat meningkatkan sosialisasi terhadap ratifikasi konvensi internasional tahun 1990 tentang perlindungan hak semua buruh dan anggota keluarganya oleh negaranegara tujuan PMI bekerja sehingga memungkinkan pengawasan dan pengendalian dalam mengimplentasikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia yang ada di Brunei Darussalam.

Dari sisi metodologi bagi mahasiswa yang berminat untuk mendalami masalah Penanganan Kasus *Overstay* Bagi Pekerja Migran Indonesia, diharapkan dapat mengkaji lebih luas lagi permasalahan yang berhubungan dengan Penanganan Kasus

Overstay sehingga nantinya akan memperluas wawasan pengetahuan bagi yang akan membahas penelitian-penelitian sejenis ataupun orang-orang yang memerlukannya. Peneliti berharap bagi yang akan mengkaji permasalahan ini lebih lanjut dapat melakukan wawancara kepada para ahli dan instansi terkait penelitian ini untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih substansial.